

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Nomor : 23**

**Tahun 2000**

**Seri : D Nomor 17**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR : 12 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah.

**Dengan persetujuan :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Perangkat Desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksanaan dan unsur wilayah ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut dengan APBDes ;

## **B A B II**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

#### **Pasal 3**

Penghasilan Kepala Desa terdiri dari :

1. Gaji;
2. Tunjangan Jabatan;
3. Tunjangan Kesehatan.

#### **Pasal 4**

Penghasilan Perangkat Desa terdiri dari :

1. Gaji;
2. Tunjangan Jabatan;
3. Tunjangan Kesehatan.

#### **Pasal 5**

Pegawai negeri yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa hanya diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan kesehatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

### **Pasal 7**

Besarnya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam APBDes dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghasilan Sekretaris Desa adalah 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari penghasilan Kepala Desa;
- b. Penghasilan Perangkat Desa lainnya adalah 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan Kepala Desa).

## **BAB III**

### **TUNJANGAN KECELAKAAN, TUNJANGAN KEMATIAN DAN TUNJANGAN PURNA TUGAS**

#### **Pasal 7**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, berdasarkan kemampuan keuangan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Kecelakaan, Tunjangan Kematian dan Tunjangan Purna Tugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa mengakibatkan cacat badan, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulannya;
- b. Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 8 (delapan) kali penghasilan sebulan;
- c. Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 10 (sepuluh) kali penghasilan sebulannya dan dapat diberikan kepada ahli warisnya yang berhak, disamping itu diberikan santunan kematian oleh Pemerintah Daerah;
- d. Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa meninggal dunia karena sakit (bukan kecelakaan), maka kepadanya hanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4

(empat) kali penghasilan sebulannya dan dapat diberikan kepada ahli warisnya yang berhak;

- e. Apabila Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa berakhir masa jabatannya, maka diberikan Tunjangan Purna Tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.

## **B A B IV**

### **PEMBEBANAN BIAYA**

#### **Pasal 8**

Biaya penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kecelakaan, Tunjangan Kematian dan Tunjangan Purna Tugas dibebankan kepada APBDes.

## **B A B V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 10**

Hal-hal lain yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Amuntai  
Pada tanggal 03 Mei 2000

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Cap ttd

**Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Di Amuntai  
Tanggal 3 Mei 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Drs. H. UMAR ACHMAD**

Pembinaan Utama Muda

NIP. 540 004 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR : 23 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 17

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2000**  
**T E N T A N G**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA**  
**DAN PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 (dua) buah Undang-undang, yakni :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai Desa memberikan dasar menuju Development Community, yaitu bahwa Desa tidak lagi merupakan level Administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independent Community. Sehingga setiap warga Desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya mengenai Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum

Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 11

Cukup jelas.